A CANTANAM.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN TEMPURAN

DESA PRAJEGSARI

Alamat : Dusun Prajegan Desa Prajegsari Kecamatan Tempuran Kode Pos 56161

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI

Nomor: 180.192/5/KEP/2008/2021 TENTANG TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2021

KEPALA DESA PRAJEGSARI,

Membaca

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Prajegsari Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penanggulangan Kemiskinan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
 - Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Prajegsari Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun profil Desa;
 - b. Menunjuk pendamping tingkat Desa;
 - c. Mengelola dan memutakhirkan data dan profil Keluarga Miskin meliputi :
 - 1. Melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa;
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan data dan profil keluartga miskin:
 - Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data dan profil keluarga miskin;
 - Mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga miskin.
 - d. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi kegiatan penanggulangan meliputi :
 - 1. Menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa;
 - 2. Menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - 3. Berparsipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa;
 - 4. Mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. Melakukan pendampingan, meliputi;
 - Menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa yang bersangkutan;
 - Mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa maupun dusun, RW dan RT;
 - 3. Memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desa;
 - Membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, dan
 - 5 Membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
 - f. Menyampaikan laporan kepada TPK Kecamatan,dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Laporan meliputi:
 - a) Profil TPK Desa;
 - b) Profil keluarga miskin;
 - c) Rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) Daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - e) Daftar sumbangan /swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) Daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g) Daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h) Daftar realisasi kegiatan TPK desa.
 - Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a) Profil TPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Desa;
 - b) Profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin,daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar realisasi kegiatan TPK Desa disampaikan secara periodik setiap Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di : Prajegsari pada tanggal : 9 Juni 2021

KEPALA DESA PRAJEGSARI

H. WATON-SATOTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prajegsari
Nomor : 180.192/5 /KEP/2008/2021
Tanggal : 9 Juni 2021
Tentang : Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa
Prajegsari Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	H. Waton Satoto	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Apabila terjadi pergantian
2.	Oktadona, S.H	Sekretaris Desa	Ketua	pejabat atau petugas pada
3.	Khoiril Adib	Kepala Seksi Kesejahteraan	Wakil Ketua	instansi/unit kerja/ satuan
4.	Zurowiyah	Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris	organisasi, maka pejabat atau petugas baru langsung
5.	Isdiyanto	Kepala Dusun Wonosari	Ketua Pokja Data dan Pengaduan	menggantikan kedudukan dalam
6.	Muh Bakir	Kepala Dusun Papohan	Anggota	Tim ini
7.	Apriyana Febriyati	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	
8.	Parjito	Kepala Dusun Prajegan dan Plabuhan	Ketua Pokja Kemitraan dan Pendampingan	
9.	Sigit Kundarwanto	Kepala Dusun Kwangsan	Anggota	
10.	Karimatun Nisak	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Anggota	

KEPALA DESA PRAJEGSARI

PRAJEGSARI : H. WATON SATOTO